



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 393/PL.01.6-SD/03/KPU/III/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Data Partai Politik Peserta Pemilu  
yang menyampaikan dan tidak  
menyampaikan LADK.

Jakarta, 12 Maret 2019

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 perihal Partai Politik yang terlambat atau tidak menyampaikan LADK dan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan KPU mengenai pembatalan kepesertaan Partai Politik sebagai peserta Pemilu di wilayah yang bersangkutan, KPU Provinsi/KIP Aceh agar menyampaikan data Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan dan tidak menyampaikan LADK pasca Surat Dinas KPU dimaksud dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dan segera menyampaikan kepada KPU melalui alamat email [dakam2019@kpu.go.id](mailto:dakam2019@kpu.go.id) dan disertai Berita Acara Penerimaan LADK paling lambat tanggal 14 Maret 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Arief Budiman

LAMPIRAN

Nomor : 393/PL.01.6-SD/03/KPU/III/2019

Tanggal : 12 Maret 2019

**REKAPITULASI PARTAI POLITIK YANG MENYAMPAIKAN DAN TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN AWAL  
DANA KAMPANYE (LADK) PASCA SURAT DINAS KPU NOMOR 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/ 2019  
KPU PROVINSI ...../KIP ACEH**

No.	Kabupaten/ Kota	Parpol Yang Menyampaikan LADK Pasca Surat Dinas KPU Nomor 292/PL.01.6- SD/03/KPU/II/ 2019	Partai Politik yang tidak Menyampaikan LADK Pasca Surat Dinas KPU Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/ 2019	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.				
2.				
dst.				

....., ..... Maret 2019  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
KPU Provinsi...../KIP Aceh

ttd  
(.....)

**KETERANGAN:**

- (1) Di isi dengan Nama Kabupaten/Kota.
- (2) Di isi dengan Nama Parpol Yang Menyampaikan LADK Pasca Surat Dinas KPU Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/ 2019.
- (3) Di isi dengan Nama Partai Politik yang tidak menyerahkan LADK Pasca Surat Dinas KPU Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/ 2019.
- (4) Di isi dengan Alasan Partai Politik terlambat atau tidak menyampaikan LADK, contoh : Partai A tidak mengajukan Caleg diseluruh Dapil, Partai B tidak memiliki Pengurus, dan lain sebagainya.

\*Data yang sudah diisi dan ditandatangani, kemudian di scan dan dikirimkan ke email: [dakam2019@kpu.go.id](mailto:dakam2019@kpu.go.id) dengan subject NAMA PROVINSI\_DATA LADK/Pasca 292 paling lambat tanggal 11 Maret 2019.